



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah contentius pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

xxx, NIK **xxx**, tempat tanggal lahir, **xxx**, sebagai Pemohon;

melawan

xxx xxx, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon I**";

xxx, tempat tanggal lahir **xxx**, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";

Jamaludin bin Abdul Mejid, NIK 5308042401870002, tempat tanggal lahir, Ende 24 Januari 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ojek, Alamat di Jl. Ikan Paus, RT 011/RW 006, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon III**";

xxx, tempat tanggal lahir, **xxx**, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon IV**";

Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed, tanggal 10 Mei 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ibrahim bin Moh. Syah'ban (almarhum) dan No'o Stanggi binti Ibrahim (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1951 di Ende, dengan wali nikah ayah kandung dari No'o Stanggi binti Ibrahim (almarhumah) yang bernama Ibrahim dengan mas kawin berupa sebuah baju ende dan ijab qabul antara ayah kandung Pemohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jafar bin Ibrahim dan Ahmad Lo bin Ibrahim;
2. Bahwa sebelum menikah ayah kandung Pemohon berstatus jejaka, sedangkan ibu kandung Pemohon dan berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 xxx bin Ibrahim (almarhum);
 - 3.2 xxx Ibrahim (almarhumah);
(tidak memiliki keturunan)
 - 3.3 xxx (Pemohon);
(tidak memiliki keturunan)
4. Bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari Abdul Mejid bin Ibrahim (almarhum);
5. Bahwa Para Termohon adalah cucu kandung dari Ibrahim bin Moh. Syah'ban (almarhum) dan No'o Stanggi binti Ibrahim (almarhumah);
6. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan pada tahun 1951 dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah;
8. Bahwa antara orang tua Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah bercerai semasa keduanya masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyalah pernikahan orang tua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Para Termohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara orang tua Pemohon **xxx** adalah pasangan yang dilangsungkan pada tahun 1951 di Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap datang ke persidangan, dan Para Termohon juga menghadap datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK: **xxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 28 Desember 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



- dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I, NIK: **xxx**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 19 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon II, NIK: **xxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 25 Juli 2013, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon III, NIK: **xxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 7 Juli 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon IV, NIK: **xxx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 19 Januari 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: 5 **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, tertanggal 17 November 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, tertanggal 15 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, tertanggal 12 Februari 2015, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: **xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, tertanggal 4 maret 2019,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, tertanggal 18 Mei 2015, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: **xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, tertanggal 18 Mei 2015, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama umar hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 7 April 1993, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor: **xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 23 maret 1995, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor: **xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 8 maret 1999, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.15;
15. Fotokopi Akta Kelahiran, nomor: **xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 8 maret 1999, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.16;
16. Fotokopi Keterangan kematian, nomor: Kesmas. **xxx** yang dikeluarkan oleh Lurah Paupanda, tertanggal 28 maret 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.17;
17. Fotokopi Keterangan kematian, nomor: **xxx** yang dikeluarkan oleh Lurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paupanda, tertanggal 28 maret 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.18;

18. Fotokopi Keterangan kematian, nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Lurah Paupanda, tertanggal 28 maret 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.19;

19. Fotokopi Keterangan kematian, nomor: **xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanganesa, tertanggal 9 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.20;

20. Fotokopi Keterangan kematian, nomor **xxx** yang dikeluarkan oleh Lurah Paupanda, tertanggal 3 April 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.21;

21. Fotokopi Keterangan kematian, nomor: **xxx** yang dikeluarkan oleh Lurah Paupanda, tertanggal 3 April 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.22;

22. Fotokopi silsilah keturunan ibrahim, yang diketahui oleh Lurah Paupanda, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.19;

II. Bukti Saksi:

1. **xxx**. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibrahim dan No'o Stanggi;
- Bahwa Ibrahim dan No'o Stanggi telah meninggal dunia;
- Bahwa para Termohon adalah cucu kandung dari Ibrahim dan No'o Stanggi ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang sekitar orang tua Pemohon yang bernama Ibrahim dan No'o Stanggi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1951 di Ende;
- Bahwa menurut cerita orang sekitar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari No'o Stanggi yang bernama Ibrahim;
- Bahwa menurut cerita orang sekitar yang menjadi saksi nikah adalah Jafar bin Ibrahim dan Ahmad Lo bin Ibrahim;
- Bahwa menurut cerita orang sekitar mas kawin berupa sebuah baju ende;
- Bahwa menurut cerita orang sekitar pada saat menikah Ibrahim berstatus jejaka dan No'o berstatus perawan;
- Bahwa antara Ibrahim dan No'o Stanggi tidak ada hubungan mahram yang menjadikan haram menikah;
- Bahwa Ibrahim dan No'o Stanggi telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah Antara Ibrahim dan No'o Stanggi untuk keperluan mengurus buku nikah;

2. **xxx.** Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibrahim dan No'o Stanggi;
- Bahwa Ibrahim dan No'o Stanggi telah meninggal dunia;
- Bahwa para Termohon adalah cucu kandung dari Ibrahim dan No'o Stanggi ;
- Bahwa menurut cerita orang sekitar orang tua Pemohon yang bernama Ibrahim dan No'o Stanggi adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tahun 1951 di Ende;
- Bahwa menurut cerita orang sekitar yang menjadi wali nikah adalah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah kandung dari No'o Stanggi yang bernama Ibrahim;

- Bahwa menurut cerita orang sekitar yang menjadi saksi nikah adalah Jafar bin Ibrahim dan Ahmad Lo bin Ibrahim;
- Bahwa menurut cerita orang sekitar mas kawin berupa sebuah baju ende;
- Bahwa pada saat menikah Ibrahim berstatus jejaka dan No'o berstatus perawan;
- Bahwa antara Ibrahim dan No'o Stanggi tidak ada hubungan mahram yang menjadikan haram menikah;
- Bahwa Ibrahim dan No'o Stanggi telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah Antara Ibrahim dan No'o Stanggi untuk keperluan mengurus buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon terhadap itsbat nikah orang tua Pemohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dan telah memenuhi syarat formil serta secara materiil telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohonan. Olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohonan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karena perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status seseorang dan untuk menghindari adanya manipulasi terkait adanya pelaksanaan pernikahan Pemohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan itsbat nikah pada dasarnya dapat diajukan oleh pasangan suami istri, atau siapapun yang mempunyai kepentingan dengan perkawinan tersebut. maka Pemohon dalam hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 144 angka (3), Pemohon telah mendudukkan Termohon pihak lawan. Oleh karena itu Pemohon adalah sebagai orang yang mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 sampai P.8, berupa KTP dan KK Pemohon dan Para Termohon yang merupakan akta otentik, dan telah memenuhi syarat formil serta secara materiil telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.9

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai P.11, berupa kartu keluarga yang merupakan akta otentik, oleh para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya akan tetapi oleh para pihak telah diakui kebenarannya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil serta secara materiil telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.15 berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, dan telah memenuhi syarat formil serta secara materiil telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohonan. Olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan para Termohon adalah keturunan dari Ibrahim dan No'o Stanggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 sampai dengan P.21 berupa surat keterangan kematian, dan telah memenuhi syarat formil serta secara materiil telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohonan. Olehnya itu harus dinyatakan bahwa Ibrahim, No'o Stanggi, Abdul Mejid, Aminah Yusuf, Ahmad Lo, dan Jafar telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 silsilah keturunan Ibrahim dan No'o stanggi, dan telah memenuhi syarat formil serta secara materiil telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohonan. Olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan para Termohon adalah keturunan dari Ibrahim dan No'o Stanggi;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti saksi Pemohon, saksi I dan saksi II Pemohon adalah tidak termasuk saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, akan tetapi keterangan yang dikemukakan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa pernikahan Ibrahim dan No'o Stanggi (orang tua Pemohon), melainkan didasarkan atas apa yang selama ini mereka saksikan bahwa Antara Ibrahim dan No'o Stanggi (orang tua Pemohon) tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Ibrahim dan No'o Stanggi (orang tua Pemohon), dan dari pernikahan itu, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keduanya tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, oleh karenanya Hakim menilai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Hakim bahwa patut diduga Ibrahim dan No'o Stanggi (orang tua Pemohon) adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon serta telah selaras dengan Pasal 308 ayat (1) RBg dan juga sebagaimana dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang tercantum dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 Hukum Keluarga yang menyatakan "Syahādah al-istifāḍah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah dan ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer maupun contentiosa"

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa orang tua Pemohon yaitu Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim telah menikah pada tahun 1951 di Ende, dengan wali nikah ayah kandung dari No'o Stanggi binti Ibrahim (almarhumah) yang bernama Ibrahim, dengan saksi nikah Jafar bin Ibrahim dan Ahmad Lo bin Ibrahim, pelaksanaan ijab dan qabul antara wali dengan Pemohon, dengan mahar berupa sebuah baju ende, status Ibrahim bin Moh. Syah'ban adalah jejaka dan No'o Stanggi binti Ibrahim adalah perawan, tidak ada halangan perkawinan antara Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim selama ini, Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pernikahan orang tua

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan nikah Pemohon dengan Termohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan orang tua Pemohon yaitu Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan orang tua Pemohon yaitu Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, sehingga perkawinan orang tua Pemohon yaitu Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat orang tua Pemohon yaitu Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan orang tua Pemohon yaitu Ibrahim bin Moh. Syah'ban dan No'o Stanggi binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara orang tua Pemohon yaitu **xxx** adalah pasangan yang dilangsungkan pada tahun 1951 di Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 H, oleh oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu
rupiah)